

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sistem perbankan yang Islami. Pada tahun 1980-an pendirian bank syari'ah mulai dirintis. Pada 1 November 1991 berdiri PT Bank Muamalah Indonesia (BMI), yang menjadi pionir perbankan syari'ah. Selain itu dukungan pemerintah tentang berdirinya perbankan syari'ah diimplementasikan melalui lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian pada tahun 1998 terjadi perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan Syari'ah di Indonesia.<sup>1</sup> Peraturan tersebut diperbarui lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Melihat perkembangan perbankan syari'ah tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak bank syari'ah dan nasabah.

---

<sup>1</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

Sedangkan menurut Islam sendiri apabila terjadi persengketaan itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain:

1. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti “suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.”<sup>2</sup>

2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi *tahkim* berarti “menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.”<sup>3</sup>

3. *Al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Menurut bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> AW Munawir, *Kamus al Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Press 1984), 843.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia 2012), 429.

<sup>4</sup> *Ibid*, 436.

Sedangkan menurut teori umum penyelesaian sengketa dalam ekonomi syari'ah dapat diselesaikan dengan berbagai langkah, antara lain:

1. Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama)
2. Perdamaian di Pengadilan
3. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)
4. Lembaga Arbitrase.<sup>5</sup>

Lembaga peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di Indonesia adalah Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. hibah; d. wakaf; e. zakat; f. infaq; g. shadaqah; dan h. ekonomi syari'ah."

Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr berawal dari gugatan yang diajukan oleh seorang nasabah kepada salah satu Bank Syari'ah Kediri. Pada mulanya nasabah yang bertempat tinggal di Kabupaten Kediri dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha mengajukan pembiayaan ke Bank Syari'ah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian pihak Bank Syari'ah telah memberikan Investasi Pembiayaan Peralatan penunjang usaha sebesar Rp.500.000.000,00 berdasarkan akad *Murabahah Bil Wakalah*<sup>6</sup> Nomor: 0373/AKD-WKLH/UMS-Kediri/07/2014 dengan jaminan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan

sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM) N).1965, luas 56 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Pembiayaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu lima tahun yang dihitung sejak tanggal 8 Juli 2014 dan akan berakhir pada tanggal 8 Juli 2019.<sup>7</sup>

Namun baru dua tahun pembiayaan tersebut berlangsung, tepatnya pada 12 Agustus 2016 nasabah mendapat surat lelang dari Bank Syari'ah Nomor 627/SPL/KC-KED/08/2016 yang intinya Bank Syari'ah akan melakukan tindakan lelang atas jaminan nasabah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang pada tanggal 07 September 2016. Padahal sebelum surat tersebut datang nasabah tidak pernah digugat Pembatalan perjanjian akad *Pembiayaan Bil Wakalah* Nomor: 0373/AKD-WKLH/UMS-Kediri/07/2014. Nasabah juga memberikan pernyataan bahwasannya masih sanggup untuk melunasi seluruh sisa hutang sesuai akad *Pembiayaan Bil Wakalah* Nomor: 0373/AKD-WKLH/UMS-Kediri/07/2014 tertanggal 8 Juli 2014 yang akan berakhir pada tahun 2019.<sup>8</sup>

Prosedur pelelangan atas barang jaminan bank Syari'ah harus terlebih dahulu disita oleh Pengadilan setempat<sup>9</sup>, namun pada perkara ini pihak Bank

---

atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.

<sup>7</sup> Surat Gugatan No.0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, Kediri: Pengadilan Agama Kediri, 2016.

<sup>8</sup> Surat Gugatan No.0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, Kediri: Pengadilan Agama Kediri, 2016.

<sup>9</sup> Lelang eksekusi yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Syari'ah langsung melakukan tindakan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah tersebut nasabah akan mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai 1.620.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) serta kerugian imateriil nasabah yang akan kehilangan kepercayaan relasi bisnis dan mengalami stress berkepanjangan, nasabah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat Gugatan kepada Pengadilan Agama Kediri.

Atas Gugatan yang diajukan oleh nasabah tersebut kemudian perkara ini diproses oleh Pengadilan Agama Kediri. Proses persidangan memberikan hak kepada pihak Tergugat (Bank Syari'ah) untuk memberikan eksepsi<sup>10</sup> atau tangkisan atas surat Gugatan yang telah diajukan oleh pihak Penggugat. Kemudian Pengadilan menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, eksepsi Tergugat tersebut berbunyi "gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas masuk dalam kualifikasi perlawanan atau gugatan atau gugatan melawan hukum atau wanprestasi, bahkan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*).” Pada tanggal 19 Juli 2017, berdasarkan eksepsi dari Tergugat tersebut Pengadilan Agama Kediri memberikan putusan bahwasannya Gugatan tersebut Tidak Dapat Diterima. Dari hasil Putusan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti

---

<sup>10</sup> Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*venweer ten principale*).

dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA. Kdr tentang Perkara Ekonomi Syari’ah.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kediri memutus perkara Ekonomi Syari’ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr?
2. Bagaimana akibat hukum dari penolakan Gugatan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kediri yang digunakan dalam memutus perkara Ekonomi Syari’ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan Gugatan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis diharapkan dapat memperkaya *khazanah* kepustakaan hukum. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam

prosedur mengajukan gugatan yang baik dan benar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembang ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh pemahaman yang empiris, mengenai prosedur pembuatan gugatan agar gugatan tersebut dapat diterima.

2. Kegunaan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pejabat profesional yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya khususnya di Pengadilan Agama Kediri dan diharapkan mampu memberikan solusi tentang cara pembuatan Gugatan yang benar.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai analisis putusan pengadilan tentang sengketa ekonomi syari'ah, namun mengenai analisis putusan sengketa ekonomi syari'ah yang tidak dapat diterima, masih belum banyak ditemukan.

Adapun penelitian terdahulu mengenai analisis putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara ekonomi syari'ah :

1. Pada skripsi Fitriawan Sidiq Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 dengan judul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan Nomor 0700/ Pdt.G/2011/PA.Btl)" yang mana pada skripsi ini Fitriawan Sidiq menganalisis putusan hakim yang hanya mengabulkan beberapa tuntutan dari penggugat, namun menolak pada tuntutan ganti rugi atas *nisbah* dan uang paksa atas kerugian dari para

penggugat. Dalam putusan ini, majelis hakim membenarkan adanya akad perjanjian dan menyatakan akad perjanjian *mudharabah* yang terdapat dalam perkara ini adalah sah, namun *nisbah* dalam akad ini oleh majelis hakim dinilai cacat atau tidak sah karena melanggar hukum. Berdasarkan hasil penelitian, telah diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA Nomor 2899/K/Pdt/1994.<sup>11</sup>

2. Pada Tesis Martina Purnanisa, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, (IAIN) Antasari tahun 2016 dengan Judul “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)”, yang mana tesis ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Madiun yang mana pada kesimpulan disampaikan bahwa majelis hakim telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan, hal ini mempertegas bahwa majelis hakim tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>12</sup>
3. Pada Skripsi Moh. Irham Maulana mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013 dengan judul “Analisis

---

<sup>11</sup> Fitriawan Sidiq, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari'ah di PA Bantul (Putusan No. 0700/ Pdt.G/2011/PA.Btl)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>12</sup> Martina Purnanisa, “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn)” (Skripsi IAIN Antasari, 2016).



Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 882-Pdt.G-2010 Pengadilan Agama Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah”, yang mana dalam skripsi ini menganalisis putusan majelis hakim yang menolak gugatan ganti rugi *immateriil* para penggugat sudah benar berdasarkan FATWA DSN NO.43-DSN-MUI-VII-2004 tentang Ganti Rugi.<sup>13</sup>

Dari tiga judul penelitian terdahulu tersebut yang menjadi perbedaan dengan judul yang akan diteliti adalah fokus yang diteliti bahwasannya ketiga penelitian berfokus pada dasar hukum pengambilan putusan oleh majelis hakim. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti dasar hukum majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat yang berakibat pada penolakan Gugatan.

---

<sup>13</sup> Moh. Irham Maulana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882-Pdt.G-2010 PA Situbondo tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).